



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

## P U T U S A N

NOMOR : PUT-62/K/ PMT-I /BDG/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRAPTO.  
Pangkat / Nrp : Koptu / 3910273231171.  
J a b a t a n : Ta Gud Ton Kima.  
K e s a t u a n : Yonif 642/Kapuas.  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 11 Nopember 1971.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 642/Kps  
Sintang Kalbar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 642/Kps selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 1 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02.II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.
2. a. Dan Brigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh), sejak tanggal 21 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/15 /II/2009 tanggal 24 Pebruari 2009.  
b. Dan Brigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh), sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/15 /III/2009 tanggal 23 Maret 2009.  
c. Dan Brigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh), sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 21 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/17 /IV/2009 tanggal 21 April 2009.  
d. Dan Brigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh), sejak tanggal 22 Mei 2009 sampai dengan tanggal 21 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/20/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 (tiga puluh), hari sejak tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/07/PM I- 05/AD/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh), hari sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 28 Agustus 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/158/PMT-I/AD/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009.

8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/163/PMT-I/AD/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009.

PENGADILAN ...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 05 Pontianak Nomor : DAK/17/ K/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melaku-kan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 3 Januari 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Asrama Kodim 1204/Sanggau di Jl. Setia Budi No. 46 Sanggau Kalbar, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Alternatif ke-1 :

“Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62 atau pasal 63, pelaku dipidana dengan ditambah sepertiga pidana”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 642/Kps, tahun 1994 dipindah tugaskan ke Kipan B Sanggau, pada tahun 2007 kembali ditugaskan di Yonif 642/Kps sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aditya (Saksi- 1) sejak kecil karena tinggal satu Desa sewaktu di Yogyakarta yang saat ini Saksi- 1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonif 642/Kps Sintang Kalbar karena merasa sudah seperti saudara sendiri.
- c. Bahwa Terdakwa sekira bulan Desember 2007 yang pertama kali menggunakan/mengisap sabu-sabu bersama Sdr. Burham (Konsultan Proyek jalan) selanjutnya yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009 pada saat Terdakwa sedang ke Sanggau untuk mengurus bisnis Dingdong, Terdakwa mengajak Saksi- 2 (Koptu Sugondo) untuk bersama-sama mengisap sabu-sabu, masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sehingga uang Terdakwa dan Saksi-2 terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi-2 membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Wewen yang dikenal Saksi-2 seorang yang bertempat tinggal di Pontianak sebagai pemasok sabu-sabu di daerah Sanggau.

- d. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke dapur rumah Saksi-2 yang saat itu dalam keadaan sepi karena istri Saksi-2 sedang mengantar anak Saksi-2 belajar mengaji di rumah mertua Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 menyiapkan alat-alat berupa sebuah botol plastik bekas larutan Cap Kaki Tiga yang diberi 2 (dua) buah sedotan/pipet dan dimasukan sedikit air selanjutnya serbuk sabu-sabu berupa kristal putih diletakkan di atas sendok yang kemudian dibakar di-bawahnya dengan korek api gas dan setelah keluar asap lalu Terdakwa meng-hisap ujung sedotan yang disalurkan dari botol bekas larutan cap Kaki Tiga yang berisi air, sedangkan sedotan yang lain diarahkan ke asap sabu-sabu diatas sendok sehingga asap masuk kemulut kemudian ditelan hingga masuk kedalam tubuh Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) kali isapan sehingga baik Terdakwa maupun Saksi-2 akibat

pengaruh...

pengaruh obat terlarang tersebut pikiran merasa melayang dan mata tidak merasa mengantuk begitu juga Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu badan merasa seperti melayang-layang.

- e. Bahwa saat berada di Sintang Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu dari Saksi-3 (Sdr. Rudi) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa langsung menerima uang tersebut lalu Terdakwa memesan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu kepada Saksi-2 (Koptu Sugondo) di Sanggau melalui telepon karena Terdakwa sedang sakit gigi dan sedang siaga maka Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa yang akan berangkat ke Sanggau untuk membayar dan mengambil sabu-sabu yaitu Saksi-1 (Sdr. Aditya) yang pernah dibawa oleh Terdakwa bersilaturahmi ke rumah Saksi-2 saat lebaran tahun 2008.

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk berangkat ke Sanggau menemui Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One Nopol KB 5972 E warna hitam dan tiba di Sanggau sekira pukul 01.00 Wib hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 lalu Saksi-1 menemui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), karena uang tidak cukup untuk membeli 10 (sepuluh) paket sabu-sabu maka Saksi-1 disuruh kembali ke Sintang oleh Saksi-2 tanpa membawa sabu-sabu.

- g. Bahwa Saksi-1 kembali ke Sintang tanpa membawa sabu-sabu dikarenakan uang yang diberikan tidak mencukupi maka sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Rudi) untuk meminta uang lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 bersedia memberikan uang tambahan se-besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengambil uang kepada Saksi-3 oleh karena Saksi-1 tidak kenal dan tidak mengetahui tempat Saksi-3 maka Terdakwa menyuruh anaknya yang ber-nama Jen umur 12 (dua belas) tahun untuk menemani Saksi-1 mengambil uang kepada Saksi-3 yang berada di rumah Saksi-3 di kompleks BTN Bumi Akcaya Permai Rt. 26 Rw. 01 Blok. E No. 1 Ds.Baning Kota Sintang dan setelah Saksi-1 mendapat uang dari Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-1 berangkat ke Sanggau membayar kekurangan kepada Saksi-2 dan membawa pesanan sabu-sabunya.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1 sampai di Sanggau tepatnya di Ma Koramil 1204-01/Kps yang saat itu Saksi-2 sedang piket dan bekerja di depan computer lalu Saksi-1 di suruh istirahat oleh Saksi-2 setelah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi-2 berpamitan pulang kepada Saksi-1 untuk menyiapkan sabu-sabu di rumahnya, karena uang yang di berikan Terdakwa kepada Saksi-2 melalui Saksi-1 hanya Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) maka Saksi-2 hanya memberikan 9 (sembilan) paket sabu-sabu yang dimasukan kaleng tipis dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 kembali ke Koramil 1204-01/Kps dan memberikan sabu-sabu kepada Saksi-1, kemudian setelah Saksi-1 menerima sabu-sabu langsung pergi menuju Sintang.
- i. Bahwa di Sintang Polres Sintang telah mendapat informasi akan ada orang yang membawa barang terlarang dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pontianak menuju Sintang maka Saksi-4 (Bribda Saiful Sodik) bersama tim berangkat ke Desa Nenak Kec. Sui Tebelian Km 10 Kab. Sintang untuk me-lakukan operasi/penghadangan.
- j. Bahwa...
- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib ada seorang pengendara sepeda motor yang dicurigai melintas, maka Saksi-4 dan anggota Tim Polres lainnya melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan pengeledahan dan ternyata ditemukan pada saku celana belakang sebelah kiri terdapat bungkus kaleng tipis yang dibungkus dengan kertas surat dan setelah dibuka kaleng tersebut berisikan 9 (sembilan) paket sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut disita sebagai barang bukti (BB) dan Saksi-1 selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penahanan, dari hasil penelitian terhadap Saksi-1 ternyata ke-9 (sembilan) paket barang haram tersebut adalah dibeli dari Saksi-2 (Koptu Sugondo) atas suruhan dari Terdakwa dan atas pesanan dari Saksi-3 (Sdr. Rudi) yang kesemuanya telah ditangkap oleh petugas karena telah bersekongkol untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2009 sampel darah Terdakwa telah diambil di Bidokkes Polda Kalbar untuk selanjutnya di periksakan di Fuslabfor Bareskrim Mabes Polri di Jakarta dan hasilnya dinyatakan Positif (+) me-ngandung zat Metamfetamine sesuai dengan Nomor Surat : LAB/353/KNF/2009 tanggal 3 Maret 2009 yang termasuk psikotropika Golongan II (dua) selain itu 9 (sembilan) paket sabu-sabu telah diperiksa oleh badan pengawasan obat dan makanan (POM) ternyata barang haram tersebut positif mengandung metamphetamine yang termasuk jenis Psikotropika Gol-II sesuai dengan hasil pengujian dari Badan POM RI Nomor : PO.01.1001.183 tanggal 2 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Nurdin Syakrani, Apt.

A t a u

Alternatif ke-2.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Asrama Kodim 1204/Sanggau di Jl. Setia Budi No. 46 Sanggau Kalbar, atau se-tidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 642/Kps, tahun 1994 dipindah tugaskan ke Kipan B Sanggau, pada tahun 2007 kembali ditugaskan di Yonif 642/Kps sampai kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Koptu NRP. 3910273231171.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aditya (Saksi- 1) sejak kecil karena tinggal satu Desa sewaktu di Jogjakarta yang saat ini Saksi- 1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonif 642/Kps Sintang Kalbar dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa Terdakwa sekira bulan Desember 2007 yang pertama kali meng-gunakan/mengisap sabu- sabu bersama Sdr. Buham (Konsultan Proyek jalan) selanjutnya yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009 pada saat Terdakwa sedang ke Sanggau untuk mengurus bisnis Dingdong, Terdakwa mengajak Saksi- 2 (Koptu Sugondo) untuk bersama-sama mengisap sabu- sabu, masing- masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah)...  
ribu rupiah) sehingga uang Terdakwa dan Saksi- 2 terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi- 2 membeli 1 (satu) paket sabu- sabu kepada Sdr. Wewen yang dikenal Saksi- 2 seorang yang bertempat tinggal di Pontianak se- bagai pemasok sabu- sabu di daerah Sanggau.

d. Bahwa setelah mendapatkan sabu- sabu, Terdakwa dan Saksi- 2 menuju ke dapur rumah Saksi- 2 yang saat itu dalam keadaan sepi karena istri Saksi- 2 sedang mengantar anak Saksi- 2 belajar mengaji di rumah mertua Saksi- 2 yang berjarak kurang lebih 1 (satu) Km dari rumah Saksi- 2, lalu Saksi- 2 menyiapkan alat- alat berupa sebuah botol plastik bekas larutan Cap Kaki Tiga yang diberi 2 (dua) buah sedotan/pipet dan dimasukan sedikit air selanjutnya serbuk sabu- sabu berupa kristal putih diletakkan di atas sendok yang kemudian dibakar di- bawahnya dengan korek api gas dan setelah keluar asap lalu Terdakwa meng- hisap ujung sedotan yang disalurkan dari botol bekas larutan cap Kaki Tiga yang berisi air, sedangkan sedotan yang lain diarahkan ke asap sabu- sabu diatas sendok sehingga asap masuk kemulut kemudian ditelan hingga masuk kedalam tubuh Terdakwa dan Saksi- 2 yang dilakukan secara bergantian masing- masing sebanyak 4 (empat) kali isapan dan Saksi- 2 merasa melayang dan mata tidak merasa mengantuk begitu juga Terdakwa setelah menghisap sabu- sabu badan seperti melayang- layang.

e. Bahwa saat berada di Sintang Terdakwa mendapat pesanan sabu- sabu dari Saksi- 3 (Sdr. Rudi) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa langsung menerima uang tersebut lalu Terdakwa memesan 10 (sepuluh) paket sabu- sabu kepada Saksi- 2 (Koptu Sugondo) di Sanggau melalui telepon karena Terdakwa sedang sakit gigi dan sedang siaga maka Terdakwa memberitahukan kepada Saksi- 2 bahwa yang akan berangkat ke Sanggau untuk membayar dan mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yaitu Saksi- 1 (Sdr. Aditya) yang pernah dibawa oleh Terdakwa bersilaturahmi ke rumah Saksi- 2 saat lebaran tahun 2008.

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 untuk berangkat ke Sanggau menemui Saksi- 2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One Nopol KB 5972 E warna hitam dan tiba di Sanggau sekira pukul 01.00 Wib hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 lalu Saksi- 1 menemui Saksi- 2 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah), karena uang tidak cukup untuk membeli 10 (sepuluh) paket sabu-sabu maka Saksi- 1 disuruh kembali Ke Sintang oleh Saksi- 2 tanpa membawa sabu-sabu.
- g. Bahwa Saksi- 1 kembali ke Sintang tanpa membawa sabu-sabu dikarenakan uang yang diberikan tidak mencukupi maka sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 3 (Sdr. Rudi) untuk meminta uang lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi- 3 bersedia memberikan uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 1 mengambil uang kepada Saksi- 3 oleh karena Saksi- 1 tidak kenal dan tidak mengetahui tempat Saksi- 3 maka Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama Jen umur 12 (dua belas) tahun untuk menemani Saksi- 1 mengambil uang kepada Saksi- 3 yang berada di rumah Saksi- 3 di kompleks BTN Bumi Akcaya Permai Rt. 26 Rw. 01 Blok. E No. 1 Ds. Baning Kota Sintang dan setelah Saksi- 1 mendapat uang dari Saksi- 3 pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi- 1 berangkat ke Sanggau membayar kekurangan kepada Saksi- 2 dan membawa pesanan sabu-sabunya.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekira pukul 01.00 Wib

Saksi- 1...

Saksi- 1 sampai di Sanggau tepatnya di Ma Koramil 1204- 01/Kps yang saat itu Saksi- 2 sedang piket dan bekerja di depan computer lalu Saksi- 1 di suruh istirahat oleh Saksi- 2 setelah menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi- 2 berpamitan pulang kepada Saksi- 1 untuk menyimpan sabu-sabu karena uang yang di berikan Terdakwa kepada Saksi- 2 kepada Saksi- 1 hanya Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) maka Saksi- 2 hanya memberikan 9 (sembilan) paket sabu-sabu yang dimasukan kaleng tipis dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi- 2 kembali ke Koramil 1204- 01/Kps dan memberikan sabu-sabu kepada Saksi- 1, kemudian setelah Saksi- 1 me-nerima sabu-sabu langsung pergi ke Sintang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa di Sintang Polres Sintang telah mendapat informasi akan ada orang yang membawa barang terlarang dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pontianak menuju Sintang maka Saksi- 4 (Bribda Saiful Sodik) bersama tim berangkat ke Desa Nenak Kec. Sui Tebelian Km 10 Kab. Sintang untuk melakukan Operasi/penghadangan dan setelah Saksi- 1 lewat ditangkap petugas Polres, setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan telah ditemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu kemudian Saksi- 1 langsung dibawa ke Kantor Polres Sintang setelah diinterogasi ternyata Saksi- 1 disuruh oleh Terdakwa untuk membawa sabu-sabu dari Saksi- 2.
- j. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2009 sampel darah Terdakwa telah diambil di Bidokkes Polda Kalbar untuk selanjutnya diperiksa di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri di Jakarta dan hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung zat Metamfetamine sesuai dengan Nomor Surat : LAB/353/KNF/2009 tanggal 3 Maret 2009 yang termasuk Psikotropika Golongan II (dua).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 71 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 atau pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan mengedarkan Psikotropika si pelaku dipidana dengan ditambah sepertiga pidana", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 71 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan di- potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ka Polres Sintang  
No. Pol : B/65/I/

2009...

2009 tanggal 24 Januari 2009 kepada Ka Balai Pom Pontianak tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Psikotropika An. Terdakwa Aditya Wisnu alias Adit bin Walsono.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Balai Pom Pontianak Nomor : PO.07.01.1001.183 tanggal 29 Januari 2009 kepada Kapolres Sintang tentang pengiriman hasil pengujian 1 (satu) macam sampel barang bukti di duga sabu-sabu dari Sdr. Aditya Wisnu alias Adit bin Walsono.

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengujian dari Balai Pom Pontianak tanggal 29 Januari 2009 terhadap sampel barang bukti diduga sabu-sabu yang disita dari Sdr. Aditya Wisnu alias Adit bin Walsono dengan hasil pengujian Metamfetamine (+).

- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Pontianak Nomor : LP-37/N/PL- Pol/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 terhadap sampel barang bukti diduga sabu-sabu yang disita dari Sdr. Aditya Wisnu alias Adit bin Walsono dengan hasil pengujian Metamfetamine (+).

- 2 (dua) lembar Surat Dan Denpom VI/4 Pontianak Nomor : R/20/II/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 kepada Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tentang permohonan pemeriksaan sampel darah An. Terdakwa Koptu Suprpto.

- 1 (satu) lembar Surat Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Pol : R/ 396/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 kepada Dan Denpom VI/4 Ptk tentang pengiriman Hasil Tes sampel darah A.n. Terdakwa Koptu Suprpto.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 353/KNF/2009 tanggal 3 Maret 2009 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi serum darah sebanyak 1 (satu) ml milik Terdakwa An. Koptu Suprpto NRP 3910273231171 Ta Kiban Yonif 642/Kps dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamine.

- 1 (satu) lembar foto sebuah Termos es warna abu-abu berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan serum darah An. Terdakwa Koptu Suprpto.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Denpom VI/4 Ptk Nomor : B/54/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009 kepada Direktur PT. Telkomsel Pontianak tentang per- mohonan print out No. Handphone 085245298853 milik Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4 (empat) lembar foto copy hasil print out No. Handphone 0852-45298853 milik Terdakwa Koptu Suprpto NRP 3910273231171 Takiban Yonif 642/Kps pada bulan Januari 2009 dari PT.Telkomsel Pontianak.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus sabu-sabu berikut kaleng tempat penyimpanannya.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 3100 No. Seri 352973-00923437 dengan casing warna hitam dan kartu As No. 085245298853.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (sembilan)...  
- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dibungkus plastik transparan dimasukan ke dalam kaleng bergambar anjing dibungkus kertas HVS warna putih yang salah satu halamannya terdapat tulisan.

(dikembalikan ke Polres Sintang untuk proses barang bukti Sdr. Aditya).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/16-K/PM I-05/AD/VII/ 2008, tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suprpto, Koptu Nrp. 3910273231171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika Golongan II”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ka Polres Sintang No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : B/65/1/2009 tanggal 24 Januari 2009 kepada Ka Balai Pom Pontianak tentang per-mohonan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Psikotropika An. Terdakwa Aditya Wisnu alias Adit bin Walsono ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Balai Pom Pontianak Nomor : PO.07.01.1001.183 tanggal 29 Januari 2009 kepada Kapolres Sintang tentang pengiriman hasil pengujian 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu-sabu dari Sdr. Aditya Wisnu alias Adit bin Walsono ;

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengujian dari Balai Pom Pontianak tanggal 29 Januari 2009 terhadap sampel barang bukti diduga sabu-sabu yang disita dari Sdr. Aditya Wisnu alias Adit bin Walsono dengan hasil pengujian Metamfetamine (+) ;

- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Pontianak Nomor : LP-37/N/PL- Pol/1/2009 tanggal 29 Januari 2009 terhadap sampel barang bukti diduga sabu-sabu yang disita dari Sdr. Aditya Wisnu alias Adit bin Walsono dengan hasil pengujian Metamfetamine (+) ;

- 2 (dua) lembar Surat Dan Denpom VI/4 Pontianak Nomor : R/20/II/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 kepada Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tentang permohonan pemeriksaan sampel darah An. Terdakwa Koptu Suprpto ;

- 1 (satu) lembar Surat Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Pol : R/ 396/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 kepada Dan Denpom VI/4 Ptk tentang

pengiriman...

pengiriman Hasil Tes sampel darah A.n. Terdakwa Koptu Sugondo ;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 353/KNF/2009 tanggal 3 Maret 2009 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi serum darah sebanyak 1 (satu) ml milik Terdakwa An. Koptu Suprpto Nrp. 3910273231171 Ta Kibant Yonif 642/Kps dengan hasil positif (+) mengandung Metam-fetamine ;

- 1 (satu) lembar foto sebuah Termos es warna abu-abu berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan serum darah An. Terdakwa Koptu Suprpto;

- 1 (satu) lembar Surat Dan Denpom VI/4 Ptk Nomor : B/54/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009 kepada Direktur PT. Telkomsel Pontianak tentang per-mohonan print out No. Handphone 085245298853 milik Terdakwa.

- 4 (empat) lembar foto copy hasil print out No. Handphone 0852452- 98853 milik Terdakwa Koptu Suprpto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ta Kibant Yonif 642/Kps pada bulan Januari 2009 dari PT Telkomsel Pontianak ;

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus sabu-sabu berikut kaleng tempat penyimpanannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 3100 No. Seri 352973009-23437 dengan casing warna hitam dan kartu As No. 085245298853.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dibungkus plastik tranparan dimasukan ke dalam kaleng berga mbar anjing dibungkus kertas HVS warna putih yang salah satu halamannya terdapat tulisan.

Tidak ditentukan statusnya karena telah ditentukan statusnya oleh PN Sintang.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : APB/06/PM I- 05/AD/VII/2009 tanggal 30 Juli 2008 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 12 Agustus 2009.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 30 Juli 2009 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/16- K/PM I- 05/AD/VII/2008 tanggal 23 Juli 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor :

PUT/16- K...  
PUT/16- K/PM I- 05/AD/VII/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie sangatlah keliru karena pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah mengenai ancaman pidana bagi mereka yang tanpa hak memiliki Psikotropika, bukan ancaman pidana bagi mereka yang mengedar-kan psikotropika sebagaimana pertimbangan hukumannya tersebut di atas. Bahwa fakta hukum bertentangan dengan pertimbangan Judex Factie sebab barang bukti berupa sabu-sabu yang dihadirkan di persidangan bukan merupakan milik Terdakwa, karena sabu-sabu tersebut tertangkap oleh Polisi dari Polres Sintang pada saat sedang dibawa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 yaitu Sdr. Aditya pada saat perjalanan dari Sanggau menuju Sintang dan Terdakwa tidak bersama dengannya sehingga secara hukum bukanlah merupakan milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi-1 yaitu Sdr. Aditya.

2. Bahwa Judex Factie keliru dalam menerapkan pasal 62 Undang-undang Nomor.5 Tahun 1997, sebab pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas bertentangan dengan barang bukti yang di hadirkan dalam perkara ini, khususnya hasil tes darah An. Terdakwa positif Metamfetamin dari Puslabfor Bareskrim Polri, sebab putusan Judex Factie dengan menerapkan pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah barang siapa tanpa hak memiliki Psikotropika sangat bertentangan dan keliru dalam menerapkan pasal dan jenis hukuman terhadap Terdakwa karena hasil tes darah bukanlah sebagai bukti seseorang memiliki dan atau sebagai pengedar Psikotropika namun sebagai bukti seseorang telah menggunakan Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak me-ngajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut

1. Terhadap keberatan ad.1 ;

Keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa, maupun Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penerapan pasal 62 UU No 5 Tahun 1997 terhadap perbuatan Terdakwa sudah tepat dan benar, karena perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009 di Sanggau bersama Saksi- 2 (Koptu Sugondo) didapur rumah Saksi- 2 mengisap sabu-sabu, secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) kali isapan dan akibatnya pikiran Terdakwa merasa melayang dan mata tidak merasa mengantuk, fakta tersebut sesuai dengan hasil tes sampel darah Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Jakarta dan hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung zat Metamfetamine sesuai dengan Nomor Surat : LAB/353/KNF/2009 tanggal 3 Maret 2009 yang termasuk Psikotropika Golongan II (dua).

Bahwa terhadap sangkalan barang bukti berupa sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi 1 yaitu Sdr. Aditya pada saat perjalanan dari Sanggau menuju Sintang adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi- 1 (Aditya), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan tersebut tidak dapat diterima karena berdasarkan fakta / keterangan para Saksi di persidangan dapat dibuktikan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekira pukul 20.00 Wib, atas pesanan dari Saksi- 3 (Sdr. Rudi) Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi- 2 (Koptu Sugondo) di Sanggau melalui telepon sambil mem-beritahukan bahwa yang akan membayar dan mengambil sabu-sabu seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah Saksi- 1 (Sdr. Aditya) karena uang tidak cukup untuk membeli 10 (sepuluh) paket sabu-sabu maka Saksi- 1 disuruh kembali Ke Sintang oleh Saksi- 2 tanpa membawa sabu-sabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa...

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-1 berangkat lagi ke Sanggau membawa uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 hanya memberikan 9 (sembilan) paket sabu-sabu yang dimasukan kaleng tipis dan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 diperiksa dan digeledah oleh anggota Tim Polres ternyata ditemukan pada saku celana belakang sebelah kiri terdapat bungkus kaleng tipis yang dibungkus dengan kertas surat dan setelah dibuka kaleng tersebut berisikan 9 (sembilan) paket sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut disita sebagai barang bukti (BB) dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 ternyata ke-9 (sembilan) paket barang haram tersebut adalah dibeli dari Saksi-2 (Koptu Sugondo) atas perintah dari Terdakwa. Dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

## 2. Terhadap keberatan ad.2 ;

Keberatan tersebut tidak dapat diterima ; Karena dari fakta perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009 di Sanggau bersama Saksi-2 (Koptu Sugondo) di dapur rumah Saksi-2 mengisap sabu-sabu, secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) kali isapan dan fakta hukumnya hasil tes darah menunjukan Terdakwa telah menggunakan Psikotropika. Selain itu dalam perkara ini ditemukan pula fakta perbuatan Terdakwa sebagai pemilik 9 (sembilan) paket sabu-sabu berdasarkan rangkaian kejadian hingga Saksi-1 tertangkap tangan sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Dengan demikian penggunaan Hasil Tes Sampel darah tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki sepanjang kualifikasi tindak pidananya dengan alasan bahwa dari fakta perbuatan yang terungkap, yaitu barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu ditemukan pada saku celana belakang sebelah kiri Saksi-1 (Sdr. Aditya) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib oleh Tim dari Polres dan bukan dari tangan Terdakwa sehingga oleh karena itu pertimbangan tentang kualifikasi perbuatan "membawa psikotropika" tidak tepat sedangkan kualifikasi kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu sudah tepat oleh karenanya putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki sepanjang kualifikasi pidana yang terbukti sebagaimana dictum dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi pidana pada amar putusan yang masih mencantumkan kata "atau" adalah tidak tepat, karena hal itu menunjukkan bahwa Hakim masih ragu perbuatan mana yang terbukti di persidangan dan jika kedua perbuatan terbukti maka digunakan kata "dan".

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Mengingat, pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SUPRAPTO, KOPTU NRP. 3910273231171.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/16- K/PM I-05 /AD/VII /2008 tanggal 23 Juli 2009, sekedar mengenai kualifikasi pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUPRAPTO, KOPTU NRP. 3910273231171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama tanpa hak memiliki psikotropika Golongan II".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/16- K/PM I-05 /AD/VII /2008 tanggal 23 Juli 2009, untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selengkapnya, [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I  
HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

YAN AKHMAD MULYANA, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33260

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH

Di salin sesuai aslinya oleh  
P A N I T E R A



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

ASRI L SI AGI AN, SH KAPTEN CHK NRP.11990003550870  
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)